

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON 2022

Kpt 7 Tahun 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi pelaksanaan Pelayanan Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PermenpanRB No. 35 Tahun 2012; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-22/PB/2013; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 856/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021;
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini diatur: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Maret 2022
- Halaman : 3
- Lampiran : 5